



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/5452.6 - Disdik

SD ISLAM ANAK LANGIT

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-3161.HT.01.02. Tahun 2007, Tanggal 24 September 2007;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 3011210028588, Tanggal 30 November 2021;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional SD dari Yayasan Anak Langit, Nomor : 16/YAK-09/2021, Tanggal 1 Desember 2021.

MEMBERI REKOMENDASI

- Kepada : SD ISLAM ANAK LANGIT
- Alamat : Jl. Delphina 30 Cluster Akasia Komplek Bumi Panyawangan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
- Nama Ketua Yayasan : LILIS KOMARIAH, M.Psi. Psikolog
- Untuk : Melaksanakan Operasional SD ISLAM ANAK LANGIT dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Rekomendasi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Tanggal : 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



BRS. H. RUMAHADIANA, S.Sos., M.Ipol

Putra Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)